



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonorejo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman [setda.gunungkidulkab.go.id](http://setda.gunungkidulkab.go.id); Posel [setda@gunungkidulkab.go.id](mailto:setda@gunungkidulkab.go.id)

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 3

Tahun 2025

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG  
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN  
JALAN KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa jalan Kabupaten sebagai bagian dari sistem transportasi nasional berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah serta menjadi salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
- b. bahwa masih terdapat ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan jalan Kabupaten di Kabupaten Gunungkidul yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan, kelancaran, dan keamanan pengguna jalan dan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan perekonomian, sehingga pemerintah daerah perlu mengatur penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan Kabupaten yang lebih komprehensif;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan Kabupaten yang dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, dan keselamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN DAN  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Penggunaan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
2. Pemanfaatan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
3. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
4. Jalan Kabupaten adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar ibu kota kecamatan dengan pusat desa, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antardesa dan poros desa, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

5. Bagian-bagian Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
6. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamanannya.
7. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
8. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh pemerintah daerah agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
9. Orang adalah orang pribadi atau badan.
10. Izin adalah persetujuan dari pemerintah daerah tentang pemanfaatan Rumaja dan Rumija dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
11. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari pemerintah daerah tentang penggunaan Ruwasja agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi Jalan serta guna menjamin peruntukan Ruwasja.
12. Dispensasi adalah persetujuan dari pemerintah daerah tentang penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan.
13. Bangunan dan Jaringan Utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung Utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
14. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
15. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
16. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
17. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
19. Penyelenggara Jalan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

## Pasal 2

Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanusiaan;
- c. kemanfaatan;
- d. keamanan dan keselamatan;
- e. keserasian;
- f. keselarasan;
- g. kearifan lokal;
- h. keberlanjutan;
- i. keterbukaan;
- j. kesejahteraan;
- k. kemitraan; dan
- l. kenyamanan.

## Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.

## Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin agar Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten dilaksanakan secara tertib;
- b. menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna Jalan;
- c. menjamin keamanan konstruksi Jalan; dan
- d. menjamin keamanan fungsi Jalan.

## BAB II

### BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN

## Pasal 5

Bagian-Bagian Jalan Kabupaten meliputi:

- a. Rumaja;
- b. Rumija; dan
- c. Ruwasja.

## Pasal 6

Rumaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. badan Jalan;
- b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas;
- c. saluran tepi Jalan;
- d. ambang pengaman Jalan;
- e. jalur jaringan Utilitas terpadu;
- f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan; dan
- g. lajur khusus lalu lintas lainnya.

## Pasal 7

- (1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. lebar sesuai dengan lebar badan Jalan;
  - b. tinggi paling rendah 5 (lima) meter; dan

- c. kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan.

#### Pasal 8

Jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan jalur yang dikhususkan untuk kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (2) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ukuran sesuai lebar permukaan Jalan dan keadaan lingkungan.

#### Pasal 10

Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas Rumaja.

#### Pasal 11

Jalur jaringan Utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan sarana yang digunakan untuk menempatkan jaringan Utilitas secara terpadu di bawah atau di atas permukaan tanah.

#### Pasal 12

- (1) Lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi.
- (2) Lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan kapasitas angkut yang bersifat massal yang dioperasikan di kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.

#### Pasal 13

Lajur khusus lalu lintas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g digunakan untuk lajur kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi transportasi.

#### Pasal 14

- (1) Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Rumaja; dan
  - b. sejalur tanah tertentu di luar Rumaja.
- (2) Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap Jalan.

#### Pasal 15

- (1) Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 paling sedikit memiliki lebar:
  - a. Jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
  - b. Jalan kecil 11 (sebelas) meter.

- (2) Lebar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dalam hal ketersediaan lahan di Daerah belum terpenuhi.

### Pasal 16

Ruwasja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

## BAB III PENGUNAAN Bagian Kesatu Umum Paragraf 1 Rumaja Pasal 17

Penggunaan Rumaja meliputi:

- a. badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan;
- b. saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air; dan
- c. ambang pengaman Jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi Jalan.

### Pasal 18

- (1) Selain untuk penampungan dan penyaluran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
- (2) Peruntukan sebagai saluran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan syarat:
  - a. bukan air limbah dan tidak berbau; dan
  - b. saluran tepi Jalan sudah memperhitungkan volume dari air lingkungan.

## Paragraf 2 Rumija Pasal 19

Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diperuntukkan bagi:

- a. Rumaja;
- b. pelebaran Jalan;
- c. penambahan jalur lalu lintas; dan
- d. kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.

### Pasal 20

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Jalan di dalam Rumija.
- (2) Gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Jalan di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya jarak atau sudut pandang pengguna Jalan;
  - b. timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas; dan/atau
  - c. terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.

- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan gangguan dan/atau hambatan terhadap fungsi Jalan di dalam Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Ruwasja  
Pasal 21

Ruwasja diperuntukan bagi:

- a. pengamanan konstruksi Jalan;
- b. pengamanan fungsi Jalan; dan
- c. pandangan bebas pengemudi.

Bagian Kedua  
Dispensasi

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang menggunakan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan wajib memiliki Dispensasi.
- (2) Penggunaan Rumaja yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. muatan dan kendaraan dengan dimensi;
  - b. muatan sumbu terberat; dan/atau
  - c. beban total melebihi standar.
- (3) Setiap Orang yang tidak memiliki Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. denda; dan/atau
  - d. mengembalikan fungsi Rumaja seperti semula.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
- b. pelebaran jalur lalu lintas;
- c. peninggian ruang bebas;
- d. peningkatan kemampuan struktur Jalan;
- e. peningkatan kemampuan struktur jembatan; dan/atau
- f. pengaturan lalu lintas.

Pasal 24

Standar muatan kendaraan dengan dimensi serta muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b pada Jalan Kabupaten meliputi:

- a. Jalan kelas II, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan
- b. Jalan kelas III, dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

#### Pasal 25

- (1) Permohonan Dispensasi diajukan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok masyarakat;
  - c. organisasi;
  - d. badan usaha;
  - e. badan hukum; dan/atau
  - f. instansi pemerintah.
- (3) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Bupati menerbitkan Dispensasi paling lama 5 (lima) hari sejak persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Dispensasi diberikan untuk keperluan:
  - a. rute tertentu;
  - b. jumlah angkutan tertentu; dan
  - c. waktu tertentu.
- (2) Dalam hal jangka waktu Dispensasi berakhir, maka:
  - a. konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal;
  - b. pelebaran jalur lalu lintas;
  - c. peninggian ruang bebas;
  - d. peningkatan kekuatan struktur Jalan;
  - e. peningkatan kekuatan struktur jembatan; dan
  - f. pengaturan lalu lintas.dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima Dispensasi atau oleh Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.
- (3) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima Dispensasi.

#### Pasal 28

Penerima Dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

#### Bagian Ketiga Rekomendasi

#### Pasal 29

- (1) Rekomendasi Ruwasja ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. sempadan pagar;
  - b. sempadan bangunan;



- c. ketentuan Jalan akses; dan
  - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
- a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi Jalan, yang meliputi ketinggian dan konstruksi pagar; atau
  - b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan Ruwasja, meliputi perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi Ruwasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PEMANFAATAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Pemanfaatan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 30

Pemanfaatan Rumaja dan Rumija meliputi:

- a. Bangunan dan Jaringan Utilitas;
- b. Bangun-bangunan;
- c. Iklan dan Media Informasi;
- d. penanaman pohon;
- e. Bangunan Gedung; dan
- f. pembuatan Jalan masuk.

Paragraf 2

Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 31

Bangunan dan Jaringan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:

- a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau
- b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.

Pasal 32

Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

Pasal 33

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (2) Permukaan tanah pada lintasan Bangunan dan Jaringan Utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

#### Pasal 34

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (2) Bangunan dan Jaringan Utilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 35

- (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas, dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Dalam hal Bangunan dan Jaringan Utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, Bangunan dan Jaringan Utilitas ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

#### Paragraf 3

#### Bangun-bangunan

#### Pasal 36

- (1) Bentuk Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilarang menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan Bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna Bangun-bangunan tidak sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (6) Setiap Orang yang mendirikan bentuk Bangun-bangunan menyerupai rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Perencanaan Bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi peraturan mengenai:
  - a. pembebanan bangunan;
  - b. perencanaan bangunan baja;
  - c. bahan bangunan;
  - d. perencanaan bangunan beton; dan
  - e. instalasi listrik.
- (2) Konstruksi Bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (3) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar.
- (4) Bangun-bangunan pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumija pada sisi terluar.

- (5) Bangun-bangunan di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

#### Pasal 38

- (1) Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilarang dipasang pada struktur jembatan.
- (2) Setiap Orang yang memasang Bangun-bangunan pada struktur jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Iklan dan Media Informasi

#### Pasal 39

- (1) Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilarang:
  - a. menyerupai rambu-rambu lalu lintas; dan/atau
  - b. berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Iklan dan Media Informasi.
- (2) Bahan Iklan dan Media Informasi harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Iklan dan Media Informasi dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna Iklan dan Media Informasi tidak sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi Iklan dan Media Informasi tidak membahayakan pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (6) Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (7) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

- (1) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna Jalan, konstruksi Iklan dan Media Informasi dan instalasi listrik pada Iklan dan Media Informasi harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis mengenai:
  - a. pembebanan bangunan;
  - b. perencanaan bangunan baja;
  - c. bahan bangunan;
  - d. perencanaan bangunan beton; dan
  - e. instalasi listrik.

- (2) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja dengan ketentuan:
  - a. ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; atau
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Rumaja.
- (3) Iklan dan Media Informasi pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Rumaja pada sisi terluar.
- (4) Iklan dan Media Informasi di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.

#### Pasal 41

- (1) Iklan dan Media Informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna Jalan.
- (2) Iklan dan Media Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menghalangi fasilitas perlengkapan Jalan.
- (3) Setiap Orang yang memasang Iklan dan Media Informasi yang menghalangi fasilitas perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Penanaman Pohon

#### Pasal 42

- (1) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d bertujuan untuk:
  - a. mengurangi pencemaran udara;
  - b. menambah keindahan;
  - c. menambah kenyamanan; dan
  - d. menjaga keharmonisan.
- (2) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan serta penggunaan benih atau bibit tanaman.

#### Pasal 43

- (1) Penanaman pohon dilakukan melalui tahap:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pemeliharaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal pohon yang berada di Rumaja mengganggu konstruksi dan fungsi Jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan Izin dari Bupati.

- (2) Dalam hal pohon yang berada di Ruwasja mengganggu konstruksi dan fungsi Jalan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat melakukan penebangan atau pemangkasan setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik pohon dan Izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan dan pemangkasan pohon diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6  
Bangunan Gedung  
Pasal 45

- (1) Bangunan Gedung di Rumija meliputi:
  - a. bangunan yang melintas di atas Rumaja;
  - b. bangunan yang berada di bawah Rumaja; dan
  - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lampu dengan intensitas dan pantulan cahaya lampu yang tidak menyilaukan pengguna Jalan.
- (4) Dalam merencanakan Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Rumaja harus memenuhi ketentuan dan persyaratan teknis mengenai:
  - a. pembebanan bangunan;
  - b. perencanaan bangunan baja;
  - c. bahan bangunan;
  - d. perencanaan bangunan beton; dan
  - e. instalasi listrik.
- (5) Konstruksi Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Rumaja yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) meter lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (6) Bangunan Gedung yang melintas di atas, di bawah, atau di permukaan tanah Rumaja harus berawal dan berakhir di luar Rumija dengan jarak memenuhi ketentuan Ruwasja.

Pasal 46

- (1) Bangunan Gedung yang melintas di atas Rumaja harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di atas Rumaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 47

- (1) Bangunan Gedung yang berada di permukaan tanah tidak mengganggu pengguna Jalan dan konstruksi Jalan.
- (2) Bangunan Gedung yang melintas di bawah Rumaja harus diletakkan pada kedalaman paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.

Paragraf 7  
Pembuatan Jalan Masuk  
Pasal 48

- (1) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f berwujud bukaan di Rumija.
- (2) Pembuatan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8  
Sewa  
Pasal 49

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Bangun-bangunan, Iklan dan Media Informasi, dan/atau Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dapat dikenakan sewa dan harus melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Sewa Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Bangun-bangunan, Iklan dan Media Informasi, dan/atau Bangunan Gedung milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dikenakan retribusi.
- (2) Dalam hal objek sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terdapat dalam objek retribusi, maka dapat dikenakan pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Sewa pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Arsitektur Bangunan  
Pasal 51

Gaya arsitektur bangunan yang berciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 ayat (6), dan Pasal 46 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua  
Izin  
Pasal 52

- (1) Setiap Orang yang memanfaatkan Rumaja dan/atau Rumija wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Setiap Orang yang tidak memiliki Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
  - c. mengembalikan fungsi Rumaja seperti semula; dan/atau
  - d. pembongkaran.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. administrasi; dan
  - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal terdiri atas:
  - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon; dan
  - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga Bangunan dan Jaringan Utilitas/Iklan/Media Informasi/Bangun-bangunan/Bangunan Gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada Bagian-bagian Jalan yang dimohon.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. lokasi;
  - b. rencana teknis; dan
  - c. jadwal waktu pelaksanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 54

- (1) Bupati memberikan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 berdasarkan zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.
- (2) Zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ekonomis wilayah Daerah;
  - b. faktor keamanan; dan
  - c. faktor kelengkapan Bagian-bagian Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai zonasi Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang dilarang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan Kabupaten yang tidak sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Bagian-bagian Jalan Kabupaten tidak sesuai dengan Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEMBONGKARAN DAN PEMINDAHAN

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang telah dimanfaatkan untuk Bangunan dan Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangun-bangunan, dan/atau Bangunan Gedung di Rumija Kabupaten, pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.

- (2) Pembongkaran dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemberi Izin mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis.
- (3) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan dengan biaya yang dibebankan pada pemegang Izin.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu  
Masyarakat  
Pasal 57

Setiap Orang berhak:

- a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;
- b. berpartisipasi dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan;
- c. memperoleh manfaat atas Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan; dan
- d. memperoleh informasi mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketertiban dalam pelaksanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan dengan memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan fungsi Jalan serta bagian-bagiannya.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Bagian Kedua

Pemilik Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin

Pasal 59

Pemilik Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. mendapatkan informasi terkait Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.

Pasal 60

Pemilik Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin wajib berkoordinasi secara aktif dengan Penyelenggara Jalan.

Pasal 61

Pemilik Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin wajib memberikan ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan akibat pelaksanaan Dispensasi, Rekomendasi, dan/atau Izin yang telah diberikan.

Bagian Ketiga  
Penyelenggara Jalan

Pasal 62

Penyelenggara Jalan berhak memberikan pengarahan dalam Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.



#### Pasal 63

Penyelenggara Jalan wajib memberikan informasi terkait Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.

### BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 64

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian:
  - a. usulan;
  - b. saran;
  - c. informasi; dan/atau
  - d. laporan terhadap penyimpangan pemanfaatan Rumaja, Rumija, dan/atau Ruwasja.

### BAB VIII PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengawasi pelaksanaan Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
  - a. konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi Jalan untuk bangunan Utilitas, Iklan dan Media Informasi, Bangunan, dan/atau Bangunan Gedung di dalam Rumija; dan
  - b. pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur Jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 66

Pembiayaan Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

Izin, Dispensasi, dan/atau Rekomendasi yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin.

#### Pasal 68

Izin, Dispensasi, dan/atau Rekomendasi yang sedang dalam tahap pengajuan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 69

Jaringan Utilitas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dipergunakan serta perbaikan dan pengembangannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 70

- (1) Rumaja dan Rumija yang belum sesuai dengan kelengkapan Bagian-bagian Jalan Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara bertahap.
- (2) Penyesuaian dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kondisi Jalan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 71

Iklan dan Media Informasi yang memiliki konstruksi bangunan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas Jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Iklan dan Media Informasi harus menyesuaikan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul  
Nomor 3 Tahun 2025  
Tanggal 18 Juli 2025

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,7/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN KABUPATEN

I. UMUM

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan, utamanya dalam pemerataan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan juga merupakan satu kesatuan Sistem Jaringan Jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara Jalan wajib mengusahakan agar Jalan dapat memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat mendorong pengembangan daerah sehingga terwujud suatu pemerataan pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan berkendara serta menjaga kondisi Jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan. Peraturan Daerah tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten ini juga dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Kabupaten sehingga dapat mendukung fungsi Jalan secara optimal, dan memenuhi persyaratan keamanan, kecepatan dan kenyamanan Jalan di Kabupaten Gunungkidul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan rasa aman dan selamat kepada pengguna kendaraan dan/atau pemakai Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sehingga manfaat yang diperoleh dapat maksimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus, berkesinambungan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan harus memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah berkenaan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kenyamanan” adalah berkenaan dengan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan yang membuat pengguna Jalan merasa nyaman.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lajur khusus yang terproteksi adalah lajur atau jalur yang diperuntukkan bagi lajur atau jalur bagi angkutan massal menggunakan mobil bus yang dapat berupa tanda warna tertentu atau diberikan pengaman tertentu.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan saluran lingkungan adalah saluran yang berada di kawasan permukiman yang dikelola oleh masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah” adalah instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 114.